



PUTUSAN

Nomo:481/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/08 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Moch. Kahfi II Gg.Nonin No. 12 RT.09
RW.01 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Februari 2014 No.Sprint/32/II/2014.Sat.Res.Narkoba sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2014 Nomor : B-245/0.1.14.3/Euh. 1/03/2014 sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 22 April 2014 Nomor:B.260/0.1.14.3/Euh.2/4/2014 sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 April 2014 Nomor 579/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2014 Nomor 579/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B-460/APB/SEL/EUH.2/04/2014 tanggal 24 April 2014 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa ;
MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG.
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.481/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:481/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 5 Mei 2014 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-255/JKTSL/Euh.2/04/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa ; MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG telah terbukti melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum,memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) linting kertas papir berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mohon keringanan hukuman saja;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Jl.Moch Kahfi II Gg. Nonin RT.09/01 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan,atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jl. Moch Kahfi II Gg.Nonin Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba maka selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA yang keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi ASEP M NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA mencurigai terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi RIDWAN (berkas terpisah) yang sedang duduk-duduk di sebuah saung, setelah mengamati seorang tersebut, saksi ASEP M NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA menangkap dan melakukan penggledahan badan terdakwa dan saksi RIDWAN, pada saat penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan di atas saung kemudian dimasukkan ke dalam mulut oleh terdakwa lalu diambil dengan tangan kanan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada para saksi. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma/gratis dari saksi RIDWAN (berkas terpisah) ;
- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor :500B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si dan Tanti, ST dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Barang bukti MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG berupa :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1891 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,1324 gram;

Barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 8 dann 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Jl.Moch Kahfi II Gg. Nonin RT.09/01 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan,atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jl. Moch Kahfi II Gg.Nonin Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika maka selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA yang keduanya merupakan anggotaSat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan,kemudian saksi ASEP M NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA mencurigai terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi RIDWAN (berkas terpisah) yang sedang duduk-duduk disebuah saung,setelah mengamati seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi ASEP M NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA menangkap dan melakukan penggledahan badan terdakwa dan saksi RIDWAN, pada saat penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan diatas saung kemudian dimasukkan kedalam mulut oleh terdakwa lalu diambil dengan tangan kanan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada para saksi. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma/gratis dari saksi RIDWAN (berkas terpisah) ;
- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor :500B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani Maimunah,S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S,Si,M.Si dan Tanti,ST dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Barang bukti MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG berupa :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1891 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,1324 gram;

Barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ASEP M. NURYADIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Moch.Kahfi II Gg. Nonin RT.09 Rw.01 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menangkap terdakwa bersama saksi Wiriawan Pradana;
- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Jl. Moch. Kahfi II Gg. Nonin RT.09 RW.01 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi kemudian bersama saksi Wiriawan Pradana menuju wilayah Jl. Moch. Kahfi II Gg. Nonin Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penggledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas saung kemudian dimasukkan kedalam mulut oleh terdakwa lalu diambil dengan tangan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada para saksi :

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma atau gratis dari saksi Ridwan berkas terpisah;
- bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **WIRIAWAN PRADANA** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Moch.Kahfi II Gg. Nonin RT.09 Rw.01 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menangkap terdakwa bersama saksi Asep M. Nuryadin anggota Polri di Sat,Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Jl. Moch. Kahfi II Gg. Nonin RT.09 RW.01 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi kemudian bersama saksi Asep M. Nuryadin menuju wilayah Jl. Moch. Kahfi II Gg. Nonin Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penggledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan diatas saung kemudian dimasukkan kedalam mulut oleh terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dengan kanan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada para saksi :

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma atau gratis dari saksi Ridwan berkas terpisah;
- bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan bukan dalam penelitian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi RIDWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Moch.Kahfi II Gg. Nonin RT.09 Rw.01 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan saksi telah ditangkap oleh saksi Asep M. Nuryadin dan saksi Wiriawan Pradana anggota Polri di Sat,Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh saksi Asep M. Nuryadin dan saksi Wiriawan Pradana karena menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi dan terdakwa dilakukan penggledahan dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan diatas saung kemudian dimasukkan kedalam mulut oleh terdakwa lalu diambil dengan kanan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada para saksi :
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma atau gratis dari saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan bukan dalam penelitian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Moch.Kahfi II Gg. Nonin RT.09 RW.01 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang bernama Asep M. Nuryadin dan Wiriawan Pradana;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggledahan oleh para Polisi tersebut dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan diatas saung kemudian dimasukkan kedalam mulut terdakwa lalu diambil dengan tangan kanan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada petugas Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa peroleh narkoba jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma atau gratis dari Ridwan terdakwa dalam berkas terpisah
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa :

1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1891 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,1324 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Asep M. Nuryadin, saksi Wiriawan Pradana, dan saksi Ridwan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti seperti tersebut di atas yang ternyata antara saksi dengan lainnya saling bersesuaian maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Moch.Kahfi II Gg. Nonin RT.09 RW.01 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang bernama Asep M. Nuryadin dan Wiriawan Pradana;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggledahan oleh para Polisi tersebut dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan diatas saung kemudian dimasukkan kedalam mulut terdakwa lalu diambil dengan tangan kanan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada petugas Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa peroleh narkotika jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma atau gratis dari Ridwan terdakwa dalam berkas terpisah
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas, akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah sesuai ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar :Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua karena dianggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terdakwa MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia, Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3. Unsur menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Moch. Kahfi II Gg. Nonin RT.09 RW.01 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa didatangi anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yang memperoleh informasi dari masyarakat langsung menangkap dan menggledah terdakwa yang pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram yang sebelumnya diletakkan diatas saung kemudian dimasukkan kedalam mulut oleh terdakwa lalu diambil dengan tangan kanan terdakwa sendiri dan diserahkan kepada para saksi,

Dengan demikian unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting kertas papir berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tananam “.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ; MUHAMMAD SAHLAN alias BODONG tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) linting kertas papir berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh kami : **PRANOTO,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis : **HARI MARIYANTO.SH. dan YUNINGTYAS UK,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **EDI SUWITNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri ; **YOKLINA SITEPU, SH, MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM- ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.(**HARI MARIYANTO,SH.)**

(**PRANOTO, SH.)**

2.(**YUNINGTYAS UK., SH.MH.)**

PANITERA PENGGANTI,

(**EDI SUWITNO,SH.)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)